

PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITAL

Befri Antono Sitio^{1*}, Aturkian Laia²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹befrisitio.ajc@gmail.com, ²aturkianlaia1987@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, menjadikan pemahaman terhadap hukum yang mengatur penggunaan teknologi ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sangat penting. UU ITE di Indonesia, yang disahkan pada tahun 2008, direvisi pada tahun 2016, Perubahan kedua tahun 2024 mengatur berbagai aspek mulai dari transaksi elektronik hingga sanksi pidana untuk penyalahgunaan teknologi informasi. Pemahaman yang baik tentang UU ITE dapat memberikan perlindungan hukum, menciptakan transaksi yang aman, menghindarkan dari pelanggaran, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi hukum, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ancaman terhadap keamanan data. Artikel ini menyoroti pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai UU ITE untuk membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Pemahaman; Digital; Transaksi Elektronik*

Abstract

The development of information and communication technology (ICT) has changed various aspects of human life, making understanding the laws governing the use of this technology, such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), very important. The ITE Law in Indonesia, which was passed in 2008, was revised in 2016. The second amendment in 2024 regulates various aspects ranging from electronic transactions to criminal sanctions for misuse of information technology. A good understanding of the ITE Law can provide legal protection, create safe transactions, prevent violations, and increase people's digital literacy. Violations of the ITE Law can result in legal sanctions, financial losses, reputation damage, and threats to data security. This article highlights the importance of education and understanding of the ITE Law to build a safe and responsible digital ecosystem.

Keyword: *Understanding; Digital; Electronic Transactions.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era digital. Artikel ini akan membahas pentingnya pemahaman hukum ITE, dampaknya,

serta beberapa kasus yang sering terjadi terkait dengan pelanggaran UU ITE. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak yang demikian juga telah dijamin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlu dipahami sebagaimana uraian di atas, bahwa sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-

undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.¹ hal ini juga dijamin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social (barkatullah, 2017). Di pihak lain menurut Toni Yuri Rahmanto (2019) UU ITE ini merespon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Menjadi masalah sebenarnya adalah amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum

(Winarno 2011). Di sinilah pentingnya kegiatan pengabdian di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, artinya penelitian ini mengkaji sisi peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual. Pendekatan ini digunakan karena pembahasan dalam penelitian ini akan mengacu pada hukum dan konsep yang terkait dengan masalah. Sasaran ini tentunya sangatlah memiliki potensi besar dalam mendukung hasil pelaksanaan pengabdian yang dilakukan ke masyarakat nantinya. Target dari pengabdian yang akan dilakukan adalah tersosialisasikannya Pemahaman Transaksi Elektronik Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam era digital. Pada sisi lain luaran yang ingin dicapai berdasarkan target tersebut adalah publikasi media masa.

Upaya melakukan Pemecahan masalah dalam pengabdian dilakukan dengan jalan menyebarkan questioner yang berkaitan dengan Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Questioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mampu mengukur sejauh mana jawaban-jawaban atas kemampuan objek pengabdian terkait permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan dan temukan jalan solusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pentingnya Pemahaman Hukum ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Gagasan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan system hukum yang tepat dalam prinsip Negara hokum. Hal inilah yang seyogyanya diciptakan dalam prinsip setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan perundang-undnagan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui jalur konstitusional. Berangkat dari sinilah maka team penelitian perlu membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan menjadikan adanya terima setiap produk peraturan perundang-undangan menjadi baik terlepas dari masalah dalam proses penegakan hokum atau law enforcement. Masalah penegakan hukum tentunya menjadi masalah yang berbeda dari sisi penerapan hokum yang diterapkan.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di institute penegak konstitusi menjadi salah satu upaya dalam memaksimalkan peran penting keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam penerapan hukum yang ada selama ini. Salah satu yang diperhatikan adalah pengabdian pada generasi muda akan memutus mata rantai ketidakpahaman suatau generasi ke

generasi selanjutnya terkait suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Hasil pengabdian yang dilakukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta kegiatan pengabdian terkait pelaksanaan undang-undang selama ini. Bagi mereka kebanyakan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih banyak menekankan adanya pemahaman yang selama ini terjadi bahwa peraturan tersebut sebagai pasal karet yang berpotensi menjebak siapapun juga. Padahal tentunya tidak demikian yang ada dalam substansi Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan antara rule of law dan law enforcement atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang acapkali berbeda dengan sisi penegakan.

Oleh karena itu memang yang menjadi evaluasi ketika suatu peraturan dibentuk norma yang ada harus menghindari delapan praktik yang salah dalam pembuatan peraturan yang menurut Lon F. Fuller (2018) terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu yang meliputi:

a. *Laws should be general.* Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-

aturan ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.

- b. *They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held.* Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (*norm adressaat*).
- c. *Retroactive rule-making and application should be minimized.* Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut.
- d. *Laws should be understandable.* Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. *Free of contradiction.* Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal.
- f. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected.* Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g. *They should remain relatively constant through time.* Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas.

- h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.* Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang di-umumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

Pemahaman mahasiswa Institut Penegak Konstitusi (IPK) dalam mempertimbangkan sebuah dialektika peraturan seyogianya menjadi salah satu materi yang perlu pada masa yang akan datang dilakukan perubahan yang mendasar dalam peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penguatan Pemahaman Transaksi Elektronik Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Era Digital

Adanya pihak yang terjerat Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah mendi indicator bahwa telah terjadi pemahaman yang berbeda terkait apa yang tertulis dalam UU ITE. Hal inilah yang selama ini menjadi pengaruh doktrin kekalangan mahasiswa terkait UU ITE tersebut. Namun secara praktis atau pada sisi lain pemahaman demikian menjadi kewaspadaan dari kalangan mahasiswa dalam hal melakukan kegiatan atau bertransaksi secara elektronik. Adanya opsi yang terdapat dalam Undang-Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk diterapkan asas fiksi hukum atau setiap orang dianggap tahu dan paham terhadap norma dalam undang-undang menjadi setiap orang harus taat. Namun melihat dari berbagai pertanyaan yang muncul, maka terkait

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kajian lebih mendalam pada masa yang akan datang dibutuhkan terkait isi dan substansi yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana disebutkan Teknologi informasi ini mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak dikarenakan belum jelasnya hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia telematika (cybercrime), pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di cyberspace dan lain-lain serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi (S. Sidiq, 2013). Namun tentunya terlepas dari sisi negatif tersebut dalam UU ITE, UU ITE diharapkan mampu menjadi instrument dalam hal menghilangkan ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak pidana kebencian yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kebencian yang dilatarbelakangi oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan tidak terlepas dari peran ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu (Nugroho, 2018). Mengingat mengembangkan aspek pemahaman kepada peserta pengabdian yang bukan hanya melihat dari sisi negatif dari UU ITE sebagai Produk hukum, akan tetapi sisi positifnya dengan mempertimbangkan kondisi dimana pemanfaatan digital menjadi salah atau instrument kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat. Di sinilah peran penting negara, dalam

memanfaatkan UU ITE sebagai pengendali, mengingat menurut AP Edi Atmaja (2014) keberadaan UU ITE dianggap sebagai bentuk lain dari kedaulatan negara.

Pentingnya Pemahaman Hukum ITE Dalam Era Digital

Pemahaman mengenai UU ITE sangat penting karena:

a. Perlindungan Hukum:

Dengan memahami UU ITE, masyarakat dapat lebih terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan digital seperti pencurian identitas, penipuan online, dan penyebaran konten negatif.

b. Transaksi Aman:

Pengaturan tentang transaksi elektronik membantu dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi para pelaku bisnis maupun konsumen.

c. Menghindari Pelanggaran:

Pemahaman yang baik tentang UU ITE membantu individu dan perusahaan untuk menghindari tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau pelanggaran privasi.

d. Literasi Digital:

Meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pemahaman tentang UU ITE merupakan hal yang sangat penting di era digital ini. Dengan memahami hukum yang berlaku, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan

teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta menghindari berbagai pelanggaran yang dapat berdampak negatif. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai UU ITE juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Sebagai bagian dari literasi digital, edukasi mengenai UU ITE harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrument perlu dibedakan antara *rule of law* dan *law enforcement* atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan tentunya membutuhkan pemahaman dari sisi peraturan yang acapkali berbeda dengan sisi penegakan. Bagi mereka kebanyakan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih banyak menekankan adanya pemahaman yang selama ini terjadi bahwa peraturan tersebut sebagai pasal karet yang berpotensi menjebak siapapun juga.
3. Melihat bahwa peraturan dalam Undang- Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menekankan pada aspek substansi yang pada gilirannya menjadikan penerapan norma kabur atau tidak jelas. Disinilah memang kegiatan pengabdian seyogyanya perlu dilakukan secara terus menerus terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang paling utama

kegiatan pengabdian adalah melalui aparat penegak hukum yang anantinya diharapkan mampu menekankan bukan hanya legal aspek, akan tetapi substansi aspek yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

1. Diharapkan pengabdian pada masa yang akan datang dapat dilakukan pengabdian yang serupa pada penegak hukum, melalui Undang-Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Diharapkan dengan adanya perubahan kedua Undang-undang No. 1 Tahun 2024 dapat menjamin hak berekspresi dan berpendapat masyarakat tanpa ada ancaman.
3. Diharapkan masyarakat mentaati substansi yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmaja105, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo.
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia.
- Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020, July). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum (Vol. 1, No. 1, pp. 28-31).
- Marlia, E. P. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan. In Seminar Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung di Emersia Hotel and Resort 2019.
- Nastiti, F. E., Prastyanti, R. A., & Srirahayu, A. (2019). ADVOKASI UU ITE: PENINGKATAN KEWASPADAAN GURU TERHADAP SERANGAN CYBERBULLYING ANTAR PESERTA DIDIK DI GUGUS II HARJUNO (Pengabdian Masyarakat pada Gugus II Harjuno Surakarta). *Jurnal Informa*, 5(3), 6-10.
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 197-208.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19, 31-52.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(2).
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).